



PUTUSAN

Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lukman Hakim Bin Wagianto
2. Tempat lahir : Tegur Wangi
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/20 Februari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tegur Wangi Lama RT.005 RW.002 Kelurahan
Pagar Wangi Kecamatan Dempo Utara Kota
Pagar Alam
7. Agama : Indonesia
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa Lukman Hakim Bin Wagianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum FIRMANSYAH, SH Dan ISRIWATI, S.H Advokat dari Posbakum Kota Pagar Alam Di Kota Pagar Alam berdasarkan penetapan penunjukan Nomor: 121/Pen.Pid.Sus/2019/PN Pga. tertanggal 1 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Pga tanggal 11 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Pga tanggal 11 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **Lukman Hakim bin Wagianto** bersalah melakukan Tindak Pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I**" sebagaimana dengan dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Lukman Hakim bin Wagianto** dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **Lukman Hakim bin Wagianto** dengan **Pidana Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan**.
4. Menetapkan Barang Bukti berupa
 - o 6 (enam) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,299 gram
 - o 2 (satu) buah dompet warna merah
 - o 8 (delapan) plastik klip kosong
 - o 1 (satu) buah pirek kaca

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o 1 (satu) buah pipet plastik

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan terdakwa **Lukman Hakim bin Wagianto** untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000 (dua ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa telah jujur mengakui perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya, dan Terdakwa sebelumnya belum pernah terkait masalah hukum dan tidak pernah dipidana;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum maupun permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya demikian pula dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Kesatu

Bahwa **terdakwa Lukman Hakim bin Wagianto** pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, di Simpang Manna Keluarahan Tumbak Ulas Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa berada di Simpang Manna dengan menyimpan 6 (enam) paket narkotika jenis shabu-shabu dalam 2 (dua) buah dompet dan 8 (delapan) Plastik klip kosong lis merah serta 1 (satu) buah pirek kaca, anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pagar Alam yaitu saksi

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motu Gunawan, saksi Fernando dan saksi Ichsan yang telah mengetahui informasi bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis shabu-shabu kemudian anggota polri tersebut langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa. Dalam pemeriksaan dan penggeledahan tersebut ditemukan 6 (enam) paket narkoba jenis shabu-shabu dalam 2 (dua) buah dompet dan 8 (delapan) Plastik klip kosong lis merah serta 1 (satu) buah pirek kaca.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2299/NNF/2019 tanggal 27 Agustus 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) I Made Swetra, S.Si, Msi. Pemeriksa 2) Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM. Pemeriksa 3) Aliyus Saputra, S.Kom. bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,299 gr (nol koma dua sembilan sembilan gram) setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Kedua

Bahwa **terdakwa Lukman Hakim bin Wagianto** pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, di rumah terdakwa di Mekar Alam Kelurahan Pagar Alam Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu seorang diri dalam rumah dengan cara melubangi botol sprite dan memasukkan 2 (dua) buah pipet plastik dalam lubang pada tutup botol tersebut, setelah botol diisi air dan menghubungkan pirek kaca dengan salah satu pipet plastik kemudian terdakwa memasukkan narkoba jenis shabu-shabu kedalam pirek kaca dan membakar pirek kaca tersebut, terdakwa menghisap asap hasil pembakaran narkoba jenis shabu-shabu tersebut dalam pirek kaca seperti seseorang yang sedang merokok sampai narkoba jenis shabu-shabu tersebut habis.
- Bahwa pada saat terdakwa berada di Simpang Manna pada pukul 05.00 WIB terdakwa diperiksa dan digeledah oleh Anggota Polri Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pagar Alam. Dalam pemeriksaan dan pengeledahan tersebut ditemukan 6 (enam) paket narkoba jenis shabu-shabu dalam 2 (dua) buah dompet dan 8 (delapan) Plastik klip kosong lis merah serta 1 (satu) buah pirek kaca.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2299/NNF/2019 tanggal 27 Agustus 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) I Made Swetra, S.Si, Msi. Pemeriksa 2) Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM. Pemeriksa 3) Aliyus Saputra, S.Kom. bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,299 gr (nol koma dua sembilan sembilan gram) setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2300/NNF/2019 tanggal 27 Agustus 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) I Made Swetra, S.Si, Msi. Pemeriksa 2) Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM. Pemeriksa 3) Aliyus Saputra, S.Kom. bahwa terhadap urine terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat hukumnya menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Motu Gunawan bin Edi Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Polri Satuan Reserse Narkoba Polres Pagar Alam.
- Bahwa pada hari ini Kamis Tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 04.00 wib saksi Motu Gunawan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Simpang Manak Kelurahan Tumbak Ulas Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam ada seseorang akan melakukan transaksi narkotika, kemudian saksi Motu Gunawan bersama dengan Saksi Fernando dan saksi Ichsan Dwi Putra bersama Anggota Polri Satuan Reserse Narkoba Polres Pagar Alam lainnya menuju tempat tersebut.
- Bahwa setelah sampai ditempat tersebut saksi Motu Gunawan bersama saksi Fernando dan saksi Ichsan Dwi Putra bersama Anggota Polri Satuan Reserse Narkoba Polres Pagar Alam lainnya melakukan pengamatan dan tidak lama kemudian terdakwa berada ditempat tersebut karena tidak ada orang lain mengingat waktu sudah menunjukan sekira pukul 05.00 WIB (sehabis adzan subuh) saksi dan rekan anggota Polri lainnya berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam laporan informasi tersebut.
- Bahwa pada saat saksi Motu Gunawan bersama rekan anggota

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polri lainnya mendekati terdakwa, saksi melihat terdakwa menjatuhkan sebuah dompet warna merah dan dengan segera karena terdakwa sudah memperlihatkan gerakan-gerakan yang mencurigakan maka terdakwa segera diamankan dan terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan.

- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut dilakukan pengeledahan dan dalam pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna merah lagi (dilapis) yang berisikan 6 (enam) paket narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah pipet plastik dan 8 (delapan) plastik klip kosong
- Bahwa saksi mengetahui 6 (enam) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan berat 0,299 gr berbentuk kristal putih dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang, saksi mengetahui benda-benda yang ditemukan dalam pengeledahan yang diduga narkoba jenis shabu-shabu positif mengandung metamfetamina yang merupakan Narkoba Golongan I.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual maupun menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis Sabu-sabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Ichsan Dwi Putra bin Wiwin GK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Polri Satuan Reserse Narkoba Polres Pagar Alam.
- Bahwa pada hari ini Kamis Tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 04.00 wib saksi Motu Gunawan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Simpang Manak Kelurahan Tumbak Ulas Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam ada seseorang akan melakukan transaksi narkoba, kemudian saksi Motu Gunawan bersama dengan Saksi Fernando dan saksi Ichsan Dwi Putra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Anggota Polri Satuan Reserse Narkoba Polres Pagar Alam lainnya menuju tempat tersebut.

- Bahwa setelah sampai ditempat tersebut saksi Ichsan Dwi Putra dan saksi Motu Gunawan serta saksi Fernando dan bersama Anggota Polri Satuan Reserse Narkoba Polres Pagar Alam lainnya melakukan pengamatan dan tidak lama kemudian terdakwa berada ditempat tersebut karena tidak ada orang lain mengingat waktu sudah menunjukan sekira pukul 05.00 WIB (sehabis adzan subuh) saksi dan rekan anggota Polri lainnya berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam laporan informasi tersebut.

- Bahwa pada saat saksi Ichsan Dwi Putra bersama rekan anggota Polri lainnya mendekati terdakwa, saksi melihat terdakwa menjatuhkan sebuah dompet warna merah dan dengan segera karena terdakwa sudah memperlihatkan gerakan-gerakan yang mencurigakan maka terdakwa segera diamankan dan terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan.

- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut dilakukan pengeledahan dan dalam pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna merah lagi (dilapis) yang berisikan 6 (enam) paket narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah pipet plastik dan 8 (delapan) plastik klip kosong.

- Bahwa saksi mengetahui 6 (enam) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan berat 0,299 gr berbentuk kristal putih dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang, saksi mengetahui benda-benda yang ditemukan dalam pengeledahan yang diduga narkoba jenis shabu-shabu positif mengandung metamfetamina yang merupakan Narkoba Golongan I.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual maupun menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis Sabu-sabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I..

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan terhadap keterangan saksi

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 wib di terdakwa kerumah Randi (DPO) dan ditempat tersebut terdakwa mengambil terlebih dahulu 1 (satu) jie narkotika jenis shabu-shabu dan sejumlah plastik klip kosong kemudian terdakwa bawa pulang kerumahnya.
- Bahwa sesampai dirumah terdakwa membagi narkotika jenis shabu-shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket dan menyimpannya di dalam 1 (satu) buah dompet warna merah yang dilapis lagi dengan dompet warna merah (dompet yang serupa), sekira pukul 21.00 WIB terdakwa menjual 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada seseorang yang tidak ia kenal dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa menggunakan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu sehingga yang tersisa adalah 6 (enam) paket narkotika jenis shabu-shabu dan terdakwa menyimpannya dalam dompet tersebut beserta pirek dan sebuah pipet plastik, sisa plastik klip juga disimpan di dompet tersebut.
- Bahwa sekira pukul 04.00 WIB Randi (DPO) menanyakan hasil penjualan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan berjanji untuk bertemu di simpang manak Kelurahan Tumbak Ulas kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, terdakwa kemudian menuju tempat tersebut dengan membawa dompet yang berisi narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa setelah sampai di tempat tersebut terdakwa kemudian ditangkap anggota Kepolisian Polres Pagar Alam dan sebelum ditangkap terdakwa berusaha membuang dompet tersebut tidak jauh dari tempat terdakwa berdiri.
- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap dan dilakukan pemeriksaan oleh anggota polri tersebut, dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna merah lagi (dilapis) yang berisikan 6 (enam) paket narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu buah pirek kaca, 1 (satu) buah pipet plastik dan 8 (delapan) plastik klip kosong.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 6 (enam) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,299 gram
- 2 (satu) buah dompet warna merah
- 8 (delapan) plastik klip kosong
- 1 (satu) buah pirek kaca
- 1 (satu) buah pipet plastik

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP barang bukti tersebut telah di Sita sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku oleh Pejabat yang berwenang, oleh karena itu telah sah untuk di jadikan barang bukti dan dalam perkara ini dan telah dibenarkan pula oleh para saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2299/NNF/2019 tanggal 27 Agustus 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) I Made Swetra, S.Si, Msi. Pemeriksa 2) Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM. Pemeriksa 3) Aliyus Saputra, S.Kom. bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,299 gr (nol koma dua sembilan sembilan gram) setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2300/NNF/2019 tanggal 27 Agustus 2019 dari Pusat Laboratorium

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) I Made Swetra, S.Si, Msi. Pemeriksa 2) Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM. Pemeriksa 3) Aliyus Saputra, S.Kom. bahwa terhadap urine terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 wib di terdakwa kerumah Randi (DPO) dan ditempat tersebut terdakwa mengambil terlebih dahulu 1 (satu) jie narkotika jenis shabu-shabu dan sejumlah plastik klip kosong kemudian terdakwa bawa pulang kerumahnya.
2. Bahwa benar sesampai dirumah terdakwa membagi narkotika jenis shabu-shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket dan menyimpannya di dalam 1 (satu) buah dompet warna merah yang dilapis lagi dengan dompet warna merah (dompet yang serupa), sekira pukul 21.00 WIB terdakwa menjual 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada seseorang yang tidak ia kenal dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa menggunakan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu sehingga yang tersisa adalah 6 (enam) paket narkotika jenis shabu-shabu dan terdakwa menyimpannya dalam dompet tersebut beserta pirek dan sebuah pipet plastik, sisa plastik klip juga disimpan di dompet tersebut.
3. Bahwa benar sekira pukul 04.00 WIB Randi (DPO) menanyakan hasil penjualan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan berjanji untuk bertemu di simpang manak Kelurahan Tumbak Ulas kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, terdakwa kemudian menuju tempat tersebut dengan membawa dompet yang berisi narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Pga.



4. Bahwa benar setelah sampai di tempat tersebut terdakwa kemudian ditangkap anggota Kepolisian Polres Pagar Alam dan sebelum ditangkap terdakwa berusaha membuang dompet tersebut tidak jauh dari tempat terdakwa berdiri.
5. Bahwa benar kemudian terdakwa ditangkap dan dilakukan pemeriksaan oleh anggota polri tersebut, dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna merah lagi (dilapis) yang berisikan 6 (enam) paket narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah pipet plastik dan 8 (delapan) plastik klip kosong.
6. Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I.
7. Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap didepan persidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti maupun upaya bukti lainnya, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan dapat menjadi penilaian hukum Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu alternatif kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, atau alternatif kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana yang paling terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa adalah melanggar dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi sebagai berikut: “

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah)”;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “setiap orang” dalam undang-undang ini menurut hemat Majelis sama pemahamannya dengan “barang siapa” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Pga.



bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif ;

Menimbang, secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “setiap orang” yang maksudnya adalah seseorang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana baik perseorangan maupun korporasi, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan penuntut umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa **Lukman Hakim Bin Wagianto** dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “ Tanpa Hak” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, menurut Simons dalam bukunya “LEERBOOK” halaman 175-176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) di isyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) ;

Menimbang, bahwa pengertian Secara Tanpa Hak terkait dengan adanya penyalahgunaan dan / atau pemilikan Narkotika secara tidak sah yang di hubungkan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dan teknologi serta dengan ketentuan Pasal 39 dan 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu mengenai penyaluran yang hanya dapat melalui pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dan penyerahan yang hanya dapat melalui apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter yang pada pokoknya memerlukan resep dokter

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak dan melawan hukum” adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak, baik secara subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak/ berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam hal ini adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dengan sendirinya dianggap terpenuhi tidak perlu seluruh unsur ini dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menggariskan bahwa narkotika pada hakekatnya memiliki tujuan yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kedokteran namun narkotika juga memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini tanpa hak adalah seseorang yang tidak mempunyai hak untuk menggunakan narkotika, dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 menentukan bahwa seseorang boleh

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh narkotika jika mendapat izin atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawasan Obat dan makanan itupun dalam jumlah terbatas dan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic dan reagensia laboratorium. Narkotika juga hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah itupun wajib memiliki izin khusus dari Menteri sebagaimana digariskan dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan 6 (enam) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,299 gr (nol koma dua sembilan sembilan gram) dalam 2 (dua) buah dompet dan 8 (delapan) Plastik klip kosong lis merah serta 1 (satu) buah pirek kaca yang berada dekat dengan Terdakwa dan ketika ditanyai oleh aparat kepolisian Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menyimpan shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Undang-undang narkotika Nomor 35 tahun 2009 sudah menggariskan siapa-siapa saja yang diperbolehkan untuk memiliki, membawa, atau menyimpan narkotika adalah Rumah Sakit, Apotek, Balai Pengobatan, Puskesmas dan Dokter, itupun untuk pengobatan dan ilmu pengetahuan bukan untuk tujuan yang lain sedangkan Terdakwa bukan merupakan salah satu dari yang ditentukan oleh undang-undang sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki narkotika tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum sehingga terhadap unsur “melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bertitik tolak pada cara apa dan bagaimana perbuatan tersebut dilakukan, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut telah memenuhi cara-cara sebagaimana yang dipersyaratkan dalam unsur ini;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian Memiliki dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1. Mempunyai; 2. Mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa pengertian Menyimpan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1. Menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya; 2. Menabung (uang); 3. Memegang (rahasia) teguh-teguh; menyembunyikan; 4. Mempunyai (ilmu, kesakitan, dan sebagainya); 5. Mengandung; ada sesuatu di dalamnya;

Menimbang, bahwa pengertian Menguasai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1. Berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu); 2. Mengenakan kuasa (pengaruh dan sebagainya) atas; dapat mengatasi keadaan; 3. Mengurus; 4. Menahan; mengendalikan; 5. Mampu sekali dalam bidang ilmu;

Menimbang, bahwa pengertian Menyediakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1. Menyiapkan; 2. Mempersiapkan; 3. Mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya);

Menimbang, bahwa melihat karakteristik unsur ini, dapat diambil kesimpulan jikalau unsur ini bersifat alternatif yang artinya perbuatan tersebut tidak perlu terbukti secara keseluruhan akan tetapi salah satu saja dari perbuatan tersebut yang dapat dibuktikan, itu sudah mencakup atau memenuhi dari apa yang dipersyaratkan unsur ini, sehingga tentunya Majelis Hakim hanya akan menguraikan salah satu saja dari perbuatan tersebut yang dianggap paling sesuai dengan kedudukan terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;



Menimbang, bahwa segala sesuatu tentang Narkotika Golongan I telah ditentukan dalam Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain yang ditentukan dalam undang-undang tersebut Narkotika Golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang;

Menimbang, bahwa dalam daftar Narkotika (Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) Metamfetamina disebutkan dalam daftar urutan ke-61 Golongan I;

Menimbang, bahwa barang bukti shabu-shabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium yakni berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2299/NNF/2019 tanggal 27 Agustus 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) I Made Swetra, S.Si, Msi. Pemeriksa 2) Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM. Pemeriksa 3) Aliyus Saputra, S.Kom. bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,299 gr (nol koma dua sembilan sembilan gram) setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar narkotika Golongan I Nomor urutan 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 wib di terdakwa kerumah Randi (DPO) dan ditempat tersebut terdakwa mengambil terlebih dahulu 1 (satu) jie narkotika jenis shabu-shabu dan sejumlah plastik klip kosong kemudian terdakwa bawa pulang kerumahnya.
2. Bahwa benar sesampai dirumah terdakwa membagi narkotika jenis shabu-shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket dan menyimpannya di dalam 1 (satu) buah dompet warna merah yang dilapis lagi dengan dompet warna merah (dompet yang serupa),

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Pga.



sekira pukul 21.00 WIB terdakwa menjual 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada seseorang yang tidak ia kenal dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa menggunakan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu sehingga yang tersisa adalah 6 (enam) paket narkoba jenis shabu-shabu dan terdakwa menyimpannya dalam dompet tersebut beserta pirek dan sebuah pipet plastik, sisa plastik klip juga disimpan di dompet tersebut.

3. Bahwa benar sekira pukul 04.00 WIB Randi (DPO) menanyakan hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan berjanji untuk bertemu di simpang manak Kelurahan Tumbak Ulas kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, terdakwa kemudian menuju tempat tersebut dengan membawa dompet yang berisi narkoba jenis shabu-shabu tersebut.

4. Bahwa benar setelah sampai di tempat tersebut terdakwa kemudian ditangkap anggota Kepolisian Polres Pagar Alam dan sebelum ditangkap terdakwa berusaha membuang dompet tersebut tidak jauh dari tempat terdakwa berdiri.

5. Bahwa benar kemudian terdakwa ditangkap dan dilakukan pemeriksaan oleh anggota polri tersebut, dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna merah lagi (dilapis) yang berisikan 6 (enam) paket narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah pipet plastik dan 8 (delapan) plastik klip kosong.

6. Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I.

Menimbang, terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan bukan tanaman tersebut tersebut tanpa memiliki surat ijin yang sah dari Pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas dapat diketahui bahwa Narkoba tersebut sebelumnya ada dalam penguasaan Terdakwa, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika akan ditangkap oleh pihak Kepolisian, Terdakwa membuang dompet yang berisi Narkotika tersebut tidak jauh dari Terdakwa berdiri;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa sudah menguasai narkotika, sehingga terhadap unsur “menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif dan beberapa sub unsur telah terbukti, maka sub unsur memiliki, menyimpan dan menyediakan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dimana semua unsur-unsur dari alternatif kesatu penuntut umum Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman** (vide pasal 197 ayat 1 huruf f, h Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, misalnya pembelaan diri (Pasal 49 KUHP) ataupun keadaan memaksa (Pasal 48 KUHP) ataupun melaksanakan undang-undang (Pasal 50 KUHP) atau suatu perintah jabatan (Pasal 51 KUHP) dan tidak adanya alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, misalnya tidak mampu bertanggung jawab karena terganggu jiwanya atau gangguan penyakit (Pasal 44 KUHP) oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuhan pidana berupa pidana penjara menurut ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika harus pula dikumulasikan dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana berupa pidana penjara, terhadap Terdakwa harus pula dijatuhkan pidana berupa pidana denda yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana oleh dikarenakan dalam perkara ini terhadap Terdakwa berdasarkan surat perintah/penetapan dilakukan penangkapan dan penahanan, sehingga lamanya Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan (vide Pasal 193 ayat 2 huruf a dan b, 197 ayat 1 huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 6 (enam) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,299 gram, 2 (satu) buah dompet warna merah, 8 (delapan) plastik klip kosong, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah pipet plastik, dan oleh karena kesemua barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai Keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan Terdakwa:

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika;
- Terdakwa merupakan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang seharusnya memberikan contoh yang baik bagi masyarakat dan bukan terlibat dalam tindak pidana Narkotika.

Keadaan yang meringankan Terdakwa:

- Sikap Terdakwa yang sopan selama dipersidangan dan mengakui semua perbuatannya tersebut;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (perbaikan) dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (vide Pasal 222 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Lukman Hakim Bin Wagianto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Pga.



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,299 gram
 - 2 (satu) buah dompet warna merah
 - 8 (delapan) plastik klip kosong
 - 1 (satu) buah pirek kaca
 - 1 (satu) buah pipet plastik**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam yang dilaksanakan pada hari **Kamis** tanggal **12 Desember 2019** oleh **Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Muhamad Martin Helmy, S.H., M.H** dan **Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H.** , masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dan didampingi oleh **Armen, A.Md**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, dihadiri oleh **Alvian, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam serta dihadiri oleh Terdakwa beserta Penasihat hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

Muhamad Martin Helmy, S.H., M.H.

Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H

Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H.,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Armen, A.Md..

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24